

Analisis *Halal Lifestyle* Mahasiswa IAIN Kudus

Alfina Zulfatun Nasywa

IAIN Kudus, Indonesia

naa97802@gmail.com

Abstrak

Halal lifestyle merupakan gaya hidup yang sesuai ajaran Islam, dalam Hadith Nabi Muhammad Saw. mengajarkan halal lifestyle salah satunya halal cosmetic. Produk kosmetik halal berkembang di bidang industri halal yang bergerak pesat dan di konsumsi di berbagai kalangan Muslim, termasuk kalangan mahasiswa. Tujuan penulisan jurnal ini sebagai bentuk untuk menganalisis dari popularitas gaya hidup yang semakin diminati oleh kalangan mahasiswa IAIN Kudus dalam menerapkan gaya hidup halal dengan produk-produk kosmetik bersertifikat halal yang memberikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta sakinah, sehingga dapat bertanggung jawab dalam membelanjakan harta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan ethnography dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mahasiswa IAIN Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa IAIN Kudus dalam menerapkan gaya hidup halal dengan cara menggunakan produk kosmetik yang bersertifikat halal yang di sebabkan karena pengetahuan, kepercayaan, kemahiran, kritis, dan informatif dalam membeli produk kosmetik. Keputusan menggunakan muncul karena sebagai umat Muslim berkewajiban untuk mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang telah terbukti kehalalannya dan sesuai dengan fitrah seorang Muslim yang mengutamakan kesehatan, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan. Sebagai seorang yang menerapkan gaya hidup halal akan selektif dalam memilih produk-produk yang digunakannya, tidak hanya dari bahannya namun sampai proses pendistribusiannya.

Kata Kunci: *Halal; Lifestyle; Mahasiswa; Kosmetik; Keputusan Menggunakan*



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Alfina Zulfatun Nasywa

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi dapat mempengaruhi gaya hidup yang terus berubah dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan teknologi informasi yang semakin bertumbuh pesat. Perkembangan zaman yang semakin canggih akan teknologi dapat mempermudah kita dalam mendapatkan informasi yang ingin kita ketahui dengan berbagai macam media yang digunakan, di antaranya dengan media koran, media elektronik, majalah, dan lain sebagainya. Sehingga pengetahuan yang didapat tentang agama dapat bertambah luas.

Sebagai seorang Muslim, Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia yang berhubungan dengan ibadah maupun *muamalah* yang dapat dipahami dari kandungan Al-Qur'an dan Hadith sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Aturan yang dilakukan oleh umat Islam akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Mansyuroh, 2020). Sebagai umat Islam kita dianjurkan melakukan semua hal dengan halal dan tidak melakukan yang haram di dalam kehidupan sehari-hari termasuk gaya hidup. Gaya hidup sudah menguasai berbagai golongan tak terkecuali para mahasiswa dengan menerapkan gaya hidup halal penggiat halal dari *Indonesia Halal Watch* (IHW) mengatakan, gaya hidup halal merupakan gaya modern yang harus didampingi dengan pola konsumsi yang sehat (Qur' Ani, n.d.).

Halal lifestyle atau disebut juga dengan gaya halal merupakan gaya hidup yang sedang *trend* saat ini dan sangat diminati oleh berbagai kalangan termasuk kalangan mahasiswa. Gaya hidup ini dimaknai sebagai suatu pencarian yang mempengaruhi kepada hal yang lebih baik, namun gaya hidup juga bisa berpengaruh dari lingkungan tempat tinggal yang memiliki budaya yang melekat. *Halal lifestyle* merupakan sebuah gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang wajib diimplementasikan dan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Muslim. Menyisipkan kata "*halal*" pada suatu produk tidak hanya bermakna sebagai suatu jaminan produk yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Muslim, secara lebih spesifik telah menjadi pilihan gaya hidup yang disukai berbagai kalangan dan kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen Muslim (Zaidah, et. al., n.d.).

Halal lifestyle yang sedang *trend* di seluruh kalangan bukan hanya pada sektor makanan halal, keuangan syariah, perjalanan halal, pakaian atau busana halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, perawatan medis (rumah sakit) halal, namun juga pada sektor kosmetik halal yang selalu dikonsumsi dan menjadi suatu pelengkap di dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam Hadith Nabi Muhammad Saw.

mengajarkan *halal lifestyle* salah satunya *halal cosmetic* (Darmalaksana dan Busro, n.d.). Produk kosmetik halal berkembang di bidang Industri halal yang bergerak pesat dan dikonsumsi di berbagai kalangan Muslim, termasuk kalangan mahasiswa.

Kosmetik halal merupakan produk yang memiliki banyak manfaat di antaranya yaitu untuk membersihkan, menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki bagian luar tubuh (Suryowati, 2020). Meskipun produk kosmetik tidak dimakan, produk-produk kosmetik juga sebagai bagian dari konsumsi yang memiliki aspek halal, haram, dan najis. Sebagai seorang yang beragama Islam pasti cermat dalam meneliti apa saja produk yang masuk di dalam tubuhnya, apakah halal atau ada zat-zat yang haram. Untuk melihat kehalalan suatu produk maka dilihat dari komposisi dan bahan-bahan yang terkandung di dalam suatu kosmetik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dari sebuah produk maka dibutuhkan suatu lembaga yang memiliki pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, farmasi, dan pemahaman dalam hal syariat. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan label dan sertifikat halal pada suatu produk di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Mansyuroh, 2020). Dan didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang memberikan rasa aman bagi masyarakat Muslim bahwa produk yang digunakan halal (Astuti, 2020).

Batasan kriteria dalam mengkonsumsi seperti zat-zat yang diharamkan dan diharamkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah Swt., "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*" (QS. Al-Baqarah ayat 168).

Ayat di atas memerintahkan untuk memakan yang halal dan menjadi kewajiban setiap pengguna yang beragama Islam untuk menggunakan produk yang halal dan *thayyib*. Dan jangan menuruti keinginan nafsu yang berasal dari syaitan.

Beberapa penelitian terdahulu terhadap *halal lifestyle* diantaranya, Hendri Hermawan Andinugraha dan Milla Sartika, melakukan penelitian dengan judul "*Halal Lifestyle di Indonesia*", dalam penelitian yang menghasilkan bahwa peningkatan populasi dan daya beli umat Islam di seluruh dunia memperkuat *trend* gaya hidup halal. Gaya hidup halal dipandang sebagai pola hidup baru untuk penduduk Muslim di dunia, khususnya penduduk Muslim di Indonesia. Wahyudin Darmakala dan Busro juga melakukan penelitian dengan judul "*Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Kasus Tahrij dan Syariah Hadis*", yang menemukan hasil bahwa Hadith

Nabi Saw. tentang kosmetika halal lebih menekankan kesehatan daripada kecantikan. Hadiyanto A. Rachim dan Meilanny Budiarti Sanstoso dengan judul “*Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial dalam Trend Global*”, menghasilkan penelitian bahwa *halal lifestyle* dikonstruksi oleh tuntutan pasar yang menghendaki adanya jaminan kehalalan suatu produk yang aman dan membawa ketenangan bagi konsumen, sehingga hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan khususnya bagi bangsa Indonesia seiring semakin mengarusutamakan *halal lifestyle* dalam kehidupan global. Fitri Yetti dan Prima Dwi Priyatno dengan judul “*Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal di Pondok Pesantren Al-Jadid Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten*”, bahwa mayoritas partisipan masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan gerakan gaya hidup halal. Syafrida Hafni Sahir, Atika Ramadhani, dan Eka Dewi Setia Tarigan, “*Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan*”, bahwa pentingnya kehalalan di seluruh produk yang digunakan konsumen, khususnya mahasiswa. Status kehalalan bagi kosmetik yang digunakan mahasiswa, sama pentingnya dengan status kehalalan dan pencantuman label halal di makanan dan minuman yang dikonsumsi mahasiswa.

Yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu bahwasanya penelitian ini menjelaskan bahwa *halal lifestyle* mahasiswa IAIN Kudus dengan menggunakan penerapan pada kosmetik yang digunakan yang berlandaskan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap konsep halal di dalam Islam, selain itu mahasiswa memutuskan gaya hidup halal dengan mengkonsumsi kosmetik yang halal dan keyakinan terhadap kehalalan suatu produk serta manfaat halal terhadap fitrah seorang Muslim.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk sebagai bentuk untuk menganalisis dari popularitas gaya hidup yang semakin diminati oleh kalangan mahasiswa IAIN Kudus dalam menerapkan gaya hidup halal dengan produk-produk kosmetik bersertifikat halal yang memberikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta *sakinah*, sehingga dapat bertanggungjawab dalam membelanjakan harta.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *ethnography*. Penelitian *ethnography* adalah salah satu metode kualitatif yang tertua dan riset sosial yang berfokus pada kultur atau budaya untuk penelitian-penelitian sosial. Penelitian *ethnography* adalah kegiatan untuk mengumpulkan bahan keterangan yang dilakukan

secara sistematis tentang cara hidup terkait dalam unsur kebudayaan dari masyarakat (Setyowati, 2006).

Lokasi penelitian dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan subjek mahasiswa. Jenis data berdasarkan karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang digunakan dengan melakukan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu hal yang diteliti dengan cara wawancara dan responden sebagai subjek untuk mendapatkan gambaran umum dari suatu hal yang diteliti dengan menggunakan data deskriptif berupa kutipan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan beberapa metode, antara lain wawancara (*interview*), mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden berupa keterangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Penelitian mewawancarai dengan beberapa responden untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, di antaranya mahasiswa dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Dakwah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber. Selain wawancara penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data melalui bahan bacaan meliputi literatur, buku, jurnal, dan berbagai bahan bacaan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Selain wawancara dan kepustakaan juga dengan observasi dan dokumentasi.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Data Diolah

Hasil dan Pembahasan

Gaya hidup merupakan suatu pola hidup yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari terhadap minat, atau pendapat dalam membelanjakan hartanya dan mengalokasikan waktu yang dimiliki. Namun gaya hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh orang lain, dan gaya hidup yang dimiliki seseorang dapat menilai kepribadian seseorang. Menjadi seorang Muslim yang memiliki aspek kehidupan yang sudah diatur di dalam Islam dapat menjadikan seorang Muslim untuk

menerapkan gaya hidup halal yang menjadi kewajiban bagi seorang Muslim untuk mewujudkan idealitasnya. *Halal lifestyle* atau gaya hidup halal merupakan suatu pola hidup yang dimiliki oleh seseorang yang ditimbulkan didalam aktivitas, atensi, serta opininya dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam (Tyas dan Supriyanto, 2022).

Hasil penelitian dari analisis hasil wawancara narasumber dan observasi terhadap *halal lifestyle* yang diterapkan oleh mahasiswa IAIN Kudus di dalam kehidupan sehari-hari dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan kosmetik yang halal. Kosmetik halal adalah kosmetik yang sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga resmi seperti LPPOM MUI.

Halal lifestyle mahasiswa IAIN Kudus didasari dengan pengetahuan konsep halal dalam Islam yang dimiliki, mahasiswa memutuskan gaya hidup halal dengan mengkonsumsi kosmetik yang halal dan keyakinan terhadap kehalalan suatu produk serta manfaat halal terhadap fitrah seorang Muslim.

Pengetahuan Mahasiswa IAIN Kudus Terhadap Konsep Halal dalam Islam

Dalam setiap perbuatan seorang Muslim harus didasari dengan perbuatan ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Swt. Di dalam ekonomi Islam semua perbuatan yang bertujuan untuk kebaikan termasuk dalam kategori ibadah seperti halnya konsumsi. Begitu pula dengan kegiatan mengkonsumsi dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan aturan dan tata cara sesuai dengan syariat Islam. Konsumsi sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna/manfaat suatu barang atau jasa (Furqon, 2018).

Kebutuhan konsumsi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan etika dan norma-norma yang berlaku, berarti setiap manusia memiliki kebebasan untuk memenuhi konsumsinya. Namun di dalam Islam memiliki batasan-batasan dalam mengkonsumsi sesuatu, di antaranya kebersihan, tidak berlebihan, kesederhanaan, termasuk halal dan *thayyib* (Muslim, 2011).

Halal dapat diartikan sebagai standar kualitas yang digunakan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyeimbangkan antara aktivitas dunia dan akhirat. Mengkonsumsi sesuatu yang halal dan *thayyib* merupakan tolak ukur etika seseorang dan norma konsumsi Islami dengan maksud setiap orang dituntut untuk selalu selektif dalam menentukan konsumsinya baik dari cara mendapatkannya maupun cara mengkonsumsinya (Qur'Ani, n.d.). Sebagaimana dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwasanya Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi *thayyib* yang berbunyi, "*Hai manusia! Makanlah dari yang halal dan thayyib di bumi jangan ikuti jejak syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu*".

Selain dari Al-Qur'an, Rasulullah juga memberikan pedoman kepada umatnya berupa petunjuk bagi umat Islam untuk menekankan pada kualitas yang berhubungan dengan apa yang dikonsumsi karena hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan secara serius hal-hal yang bersangkutan dengan halal dan haramnya barang yang dikonsumsi. Dan seseorang harus menghindari apapun yang masih diragukan kehalalannya atau masih di dalam wilayah abu-abu dan tidak termasuk kategori halal atau tidak halal yang dikonsumsi oleh penganutnya. Sebagaimana dengan Hadith Rasulullah Saw, *"Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiallahuanhu dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terhadap perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia adalah hati". (HR. Bukhori dan Muslim).*

Dari penjelasan di atas ditemukan persepsi yang sependapat dengan Hadith di atas yang diungkapkan oleh mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Prodi Matematika dalam kutipan dibawah ini, *"Saya lebih memilih produk kosmetik yang jelas kehalalannya dari pada dengan kosmetik yang masih diragukan dan belum tahu kandungan yang digunakan tersebut halal atau tidak, karena kita harus selalu mengkonsumsi yang halal. Jika yang kita konsumsi halal maka sudah pasti baik untuk tubuh kita".*

Dari penjelasan di atas mahasiswa mengetahui apa yang dikonsumsi harus jelas kehalalannya dan tidak diragukan karena jika sesuatu yang dikonsumsi halal maka tubuh kita akan menerima hal-hal yang baik pula. Karena di dalam Hadith Rasulullah Saw. juga telah dijelaskan bahwa setiap perbuatan maka harus ada yang dipertanggung jawabkan setelahnya, seperti halnya ketika melanggar aturan Allah Swt. pasti ada yang harus kita pertanggungjawabkan, maka tanggungjawab dari konsumsi makanan haram telah dijelaskan dalam Hadith Rasulullah Saw. berikut, *"Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka berhak baginya". (HR. Thabrani) (Amini, et. al., n.d.).*

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa ada pendapat mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, yang

sependapat dengan Hadith di atas bahwa setiap perbuatan ada yang harus bertanggungjawab setelahnya dalam kutipan di bawah ini, *“Sebagai seorang Muslim seharusnya kita paham tentang kehalalan sesuatu yang kita gunakan. Selain itu, kelak di akhirat kita akan ditanyai pertanggungjawaban harta kita dibelanjakan apa saja dan mengkonsumsi apa saja”*.

Sikap yang perbuat dan dilakukan dilandasi dengan apa yang diketahui dan dipahami, pengetahuan yang didapat berasal dari pengetahuan yang sudah diajarkan sejak kecil tentang ajaran Islam sehingga pengetahuan tersebut akan terbiasa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya ungkapan dari mahasiswa Fakultas Dakwah Progam Studi Bimbingan Konseling Islam dalam kutipan di bawah, *“Sebagai perempuan yang dari kecil sudah diajarkan beberapa ajaran Islam jadi yang saya terapkan di kehidupan saya sesuai yang sudah dibiasakan dari dulu”*.

Selain mengkonsumsi produk yang halal, kehalalan yang kita konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh barang yang kita konsumsi pada tubuh kita namun juga cara mendapatkannya harus dengan yang benar dan sesuai syariat Islam seperti halnya pendapat mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dalam kutipan di bawah ini, *“Mengkonsumsi produk yang halal juga harus didapatkan dengan proses yang halal juga, misal dengan menggunakan uang saku sendiri tidak mengambil hak milik orang lain”*.

Pengetahuan yang dimiliki mahasiswa berdasarkan wawancara kepada mahasiswa IAIN Kudus menunjukkan bahwa mahasiswa paham dengan konsep halal di dalam Islam. Mahasiswa mengetahui tentang konsep halal dalam Islam meliputi barang yang dikonsumsi harus bersifat halal seperti halnya mengkonsumsi kosmetik halal dengan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya sudah pasti bersifat halal dan proses mendapatkannya dengan yang halal juga, mahasiswa mengetahui konsep halal berdasarkan apa yang diketahui oleh mahasiswa dan berasal apa yang di dapatkan mahasiswa dari ajaran yang didapat mereka saat kecil yang sudah melekat di kepribadian mahasiswa, sehingga mereka mengetahui kehalalan produk yang dikonsumsi akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, karena setiap perlakuan yang dilakukan atau yang dikerjakan manusia di dunia ketika di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt.

Keputusan Gaya Hidup Halal Mahasiswa IAIN Kudus dengan Mengkonsumsi Produk Kosmetik Halal

Hakikat konsumsi pada dasarnya adalah mengeluarkan sesuatu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani. Perilaku konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan (Amini, et. al., n.d.). Konsumsi

produk halal sangat dianjurkan oleh Islam. Produk kosmetik halal dapat didapatkan dengan mudah karena ditandai dengan label halal. Label halal adalah merek pada produk yang dibenarkan menurut syariah Islam, dan memenuhi syarat serta tidak membahayakan kesehatan manusia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di dalamnya yang berperan untuk menjamin ketersediaan produk halal baik dari bahan yang digunakan, pengolahan, sampai dengan penyajian produk (Nur, n.d.).

Pentingnya mengonsumsi yang halal bagi seorang Muslim, dapat mendorong mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus memilih menggunakan produk yang memiliki sertifikat halal didalam setiap produk dengan ditandai dengan label halal. Produk dengan sertifikat halal yang ditandai label halal pada setiap produk menjadi pilihan utama bagi mahasiswa IAIN Kudus. Karena produk yang halal dapat memberikan rasa aman untuk dikonsumsi.

Dari hasil penelitian faktor pemicu mahasiswa IAIN terhadap keputusan gaya hidup halal dengan konsumsi produk kosmetik halal dipengaruhi oleh diri dan sendiri dan orang lain, karena pengaruh dari orang lain dapat memotivasi kita untuk hidup lebih baik. Dan teman yang baik dapat mempengaruhi kita agar menjadi orang yang lebih baik. Seperti halnya ungkapan dari mahasiswa Fakultas Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam kutipan di bawah ini, *“Pertama saya menerapkan halal lifestyle sesuai dengan niat saya sendiri, sebagai umat Muslim juga sudah diajarkan gaya hidup sesuai dengan syariat Islam. Selain diri sendiri, pengaruh dari orang lain juga penting. Bukan karena ikut-ikutan tetapi sebagai dorongan atau motivasi hidup yang baik”. “Saya menjalankan halal lifestyle saya dari hati nurani sendiri tanpa dipengaruhi oleh trend yang ada sekarang ini”*.

Penerapan *halal lifestyle* mahasiswa IAIN selain penerapan gaya berpakaian, makanan yang dimakan sehari-hari juga pada kosmetik halal yang selalu digunakan mahasiswa untuk menyempurnakan penampilannya setiap hari. Mahasiswa menggunakan kosmetik halal dengan memilih kosmetik melalui cara mengonsumsi produk-produk kosmetik yang sudah memiliki sertifikat halal dengan tanda label halal pada setiap produk kosmetik dan sudah ber-BPOM seperti ungkapan dari beberapa mahasiswa dalam kutipan di bawah, *“Alhamdulillah saya sudah menerapkan halal lifestyle, mulai dari fashion, kosmetik, maupun makanan. Dari fashion karena saya sebagai mahasiswa negeri Islam jadi setiap hari harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kosmetik juga sudah bersertifikasi halal semua”. “Saya sudah melakukan halal lifestyle, melalui cara berpakaian saya, makanan saya, juga pemakaian kosmetik saya dengan*

produk-produk yang sudah berlabel halal karena mengkonsumsi produk kosmetik halal termasuk juga gaya hidup halal". "Saya selalu mengecek barang tersebut ada label halalnya atau tidak dan ada BPOM nya tidak".

Ketika ada *trend* kosmetik baru sikap mahasiswa dalam menyikapi *trend* tersebut dengan tidak begitu tertarik jika kosmetik tersebut tidak memiliki label halal maupun BPOM pada produknya, karena pandangan mahasiswa label halal menjadi suatu hal yang penting bagi mahasiswa dalam memilih kosmetik, label halal menjadi panduan mahasiswa IAIN Kudus dalam membeli produk kosmetik karena kosmetik yang berlabel halal dapat meningkatkan keyakinan mahasiswa terhadap komposisi dan proses produksi dengan menggunakan alat dan bahan-bahan yang terjamin halal di dalamnya sehingga terjamin terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya seperti ungkapan yang dipaparkan oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Tarbiyah dalam kutipan di bawah ini, *"Tidak. Saya tidak tertarik dengan trend-trend kosmetik, karena ketika membeli kosmetik saya selalu cek BPOM-nya dan kalau belum bersertifikat halal tidak akan saya beli, saya tidak yakin dengan kandungan bahan-bahan yang dipakai kalau abal-abal dan terdapat kandungan yang berbahaya kan dapat merusak kulit kita. Jadi harus pintar-pintar dalam memilih dan menggunakan kosmetik". "Ketika ada trend kosmetik halal saya tidak mudah tergiur, saya masih berpikir-pikir untuk memakai produk yang sedang trend, saya lebih memilih produk kosmetik yang dapat dipercaya saja kehalalannya". "Saya tidak gampang tergiur dengan produk yang trend karena saya sangat berhati-hati dalam memilih produk kosmetik".*

Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa IAIN Kudus dapat disimpulkan bahwa keputusan gaya hidup halal yang mereka lakukan dalam memilih produk kosmetik halal dipengaruhi oleh hati nurani dan pengaruh dari orang lain sebagai bentuk motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena *trend* semata. Mahasiswa tidak tergiur dengan *trend-trend* kosmetik baru yang beredar dan lebih teliti dalam memilih produk kosmetik dengan melihat label halal dan BPOM yang tertera untuk meyakinkan mereka dalam membeli dan mengkonsumsi produk kosmetik tersebut.

Keyakinan dan Manfaat Halal Mahasiswa IAIN Kudus Terhadap Fitrah Seorang Muslim

Agama merupakan suatu kebutuhan pada setiap manusia, karena seorang manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu ke dunia telah memiliki bekal fitrah yang diberikan oleh Allah Swt. yaitu tendensi dalam fitrahnya akan kesiapan alamiah untuk mengetahui keindahan ciptaan Allah dan menjadikan sebagai bukti adanya Allah.

Mahasiswa IAIN Kudus memiliki keyakinan bahwa mengonsumsi kosmetik yang halal akan memberikan banyak dampak positif bagi pemakai, dampak positif yang didapat diantaranya yaitu dapat menjaga kesehatan serta memberikan keberkahan dalam hidup. Keberkahan sendiri merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya, sehingga berlimpaah dan berkembangnya kebaikan. (Rahman dan Setia, 2021). Selain itu penggunaan kosmetik halal memberikan manfaat yang banyak bagi pemakai seperti halnya ungkapan dari mahasiswa Fakultas Dakwah dalam kutipan di bawah ini, *“Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dalam menerapkan halal lifestyle. Saya merasa hidup saya bahagia karena tubuh saya mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Selain itu juga, saya merasa aman menggunakan produk-produk yang berkualitas”*. *“Manfaat dari menerapkan halal lifestyle bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang prinsip syariah Islam, serta dapat memberikan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari”*.

Bahagia merupakan suatu fitrah atau bawaan alami yang dimiliki oleh manusia. Artinya sesuatu yang melekat di dalam diri manusia, karena bahagia dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan menurut fitrahnya (Fuad, 2017). Kebahagiaan terukur dari rasa syukur atas segala sesuatu yang telah dimiliki dan menjadikan seseorang tetap menjaga hawa nafsunya. Selain bahagia yang didapat dari penggunaan kosmetik halal mahasiswa juga merasa aman dengan menggunakan produk-produk yang berkualitas. Selain memberikan kebahagiaan kosmetik halal bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani seperti halnya memakai celak yang diyakini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, dan dapat menghilangkan kotoran mata (Darmalaksana dan Busro, n.d.).

Selain memberikan rasa aman dan bahagia produk kosmetik halal dapat menghilangkan ke-*mudharat*-an sehingga terpenuhi dalam menjaga kesucian meliputi suci harta, jiwa karena Islam dibangun dengan dasar kesucian yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

Kesimpulan

Kesimpulan dari deskripsi hasil penelitian di atas bahwa *halal lifestyle* mahasiswa IAIN didasari pengetahuan, keputusan, serta manfaat yang didapat oleh mahasiswa. Pengetahuan mahasiswa didasari oleh pengetahuan konsep halal dalam Islam yang meliputi perintah mahasiswa untuk mengonsumsi yang halal dan meninggalkan perilaku yang *syubhat*. Pengetahuan terhadap konsep halal dalam Islam berasal dari apa yang diketahui oleh mahasiswa dan berdasarkan hal yang didapat dari kecil tentang ajaran yang sesuai syariat Islam. Selain pengetahuan, keputusan mahasiswa

IAIN dalam menerapkan gaya hidup halal dipicu oleh hati nurani dan orang lain sebagai motivasi hidup lebih baik, gaya hidup halal mahasiswa dilakukan dengan mengkonsumsi kosmetik halal yang dengan memilih produk kosmetik halal yang sudah dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI dengan penggunaan label halal dan BPOM yang tertera pada produk kosmetik untuk meyakinkan mahasiswa terhadap kehalalan suatu produk. Penerapan gaya hidup halal mahasiswa di dukung dengan tidak tergiur dengan produk-produk kosmetik yang sedang *trend*. Penggunaan kosmetik halal juga memberikan manfaat bagi mahasiswa, di antaranya merasa lebih aman, lebih terjaga dari hal-hal yang tidak baik, meningkatkan kesadaran, dan kebahagiaan yang didapat.

Daftar Pustaka

- Amini, A., Fasa, M. I., dan Suharto. (2022). Urgensi Halal Food dalam Tinjauan Konsumsi Islam. 2 (2), 1-14.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1 (1). <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.
- Darmalaksana, W., dan Busro. (n.d.). *Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*.
- Fuad, M. (2017). Psikologi Kebahagiaan Manusia. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9 (1), 114-132. <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.834>.
- Furqon, I. K. (2018). Teori Konsumsi dalam Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6 (1). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>.
- Mansyuroh, F. A. (2020). Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Terhadap Pembelian Skin Care Tanpa Label Halal pada Muslim Generasi Z di Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i1.3544>.
- Muslim, A. (2011). Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam. 2.
- Nur, F. (2021). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*. 1 (1).
- Qur'Ani, N. (n.d.). *Pengaruh Halal Lifestyle Terhadap Konsumsi Fashion Halal (Analisis Tingkat Konsumsi Produk Hijab)*.
- Rahman, M. T., dan Setia, P. (2021). *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (3).
- Setyowati, S. (2006). Etnografi Sebagai Metode Pilihan dalam Penelitian Kualitatif di Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10 (1). <https://doi.org/10.7454/jki.v10i1.171>.

- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada Produk Roti Sobek Trizta. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 4 (2), 58-74. <https://doi.org/10.35897/jurnalaksiafirmasi.v4i2.1042>.
- Suryowati, B. (2020). *Label Halal, Kesadaran Halal, Religiusitas, dan Minat Beli Produk Kosmetik Halal*.
- Tyas, D., dan Supriyanto, A. (2022). Keputusan Konsumen dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau dari Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, dan Knowledge. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11, 141-152. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.766>.
- Zaidah, N., Sholihin, M., dan Mauliadi. (2022). Halal Lifestyle dan Wara' Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2 (3).

